



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Teluk Lawah, 02 April 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn, dan perubahan permohonan tanggal 22 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/0X/VI/201X
Seri KH tanggal 08 Juni 2016 dalam status jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir di X pada tanggal 14 Agustus 2017;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi yaitu Termohon memiliki sifat boros dalam membelanjakan uang untuk hal yang tidak perlu;
 - b. Termohon memiliki sifat cemburuan, dimana Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan spesial dengan beberapa perempuan lain dan menceritakan hal tersebut kepada tetangga;
5. Bahwa pada awal bulan April 2018, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Termohon mengungkit masalah keuangan dan mengatakannya kepada orang tua Pemohon langsung dan menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain dan saat itu Termohon langsung pergi dari rumah dan pulang ketempat orang tua Termohon di RT. 002, RW.000, Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di Jalan Hentak No.46 RT. 008 RW. 000 Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn tanggal 8 April 2021, tanggal 08 Maret 2021 dan tanggal 16 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, NIK: XXXXX0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 30 Maret 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX/0X/VI/201X Seri KH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas tanggal 08 Juni 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Palingkau, 03 September 1984, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Mebel, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 Juni 2016;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia seorang anak bernama ANAK, lahir di X pada tanggal 14 Agustus 2017, dan saat ini diasuh oleh Termohon dan orang tua Pemohon secara bergiliran;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat boros dan memiliki sifat pencemburu, Termohon cemburu kepada pelanggan wanita Pemohon saat masih berjualan HP dan pulsa;
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018, yang akibatnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di RT.002, RW.000, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa, saat ini pekerjaan pemohon adalah Pedagang Sembako dengan penghasilan bersih sebulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya;
 - Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali membangun keluarga dengan Termohon, bahkan pernah didamaikan melalui siding adat di Kantor X, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Anjir Serapat, 24 Februari 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah teman Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di X , Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia seorang anak bernama ANAK, lahir di X pada tanggal 14 Agustus 2017, dan saat ini diasuh oleh Termohon dan orang tua Pemohon secara bergiliran;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon memiliki sifat boros dan memiliki sifat cemburuan;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira bulan April tahun 2018, yang akibatnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon di RT.002, RW.000, Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa, saat ini pekerjaan pemohon adalah Pedagang Sembako di Banjarmasin, Saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon, Namun Saksi tahu bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dan kembali membangun keluarga dengan Termohon, bahkan pernah lewat sidang adat di Kantor X, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya sudah cukup dan menyatakan menerima serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX/0X/VI/201X Seri KH tanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X , Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh Pemohon, sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Adapun bukti P.1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon meskipun dalam perkara *a quo* yang menjadi panduan adalah tempat tinggal Termohon yang ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun. Demikian pula bukti P.2, fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan Saksi kedua adalah teman Pemohon yang bernama SAKSI 2;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama ANAK, lahir di X pada tanggal 14 Agustus 2017;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon memiliki sifat boros dan memiliki sifat cemburuan;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak saat itu berpisah rumah hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa, pemohon sanggup memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang, selama 4 (empat) tahun lebih tidak saling menghiraukan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir dan batin dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan. Oleh karenanya, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Namun, jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudarat yang ditimbulkan lebih besar daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal ini juga

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di X pada tanggal 14 Agustus 2017. Anak tersebut masih di bawah umur dan belum mencapai umur 21 tahun, dan sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon dan kadang tinggal di tempat orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa sesungguhnya nafkah anak (hadhanah) merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, demi menjamin kebutuhan anak tersebut dan menjaga agar hubungan antara anak dan ayahnya terus berlanjut, di mana saat ini Pemohon tidak selalu berada di alamat domisilinya karena keharusan bekerja di daerah lain, maka Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan nafkah hadhanah untuk anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2021, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengingat penghasilan Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan Termohon yang mengasuh anak hanya sekira setengah bulan setiap bulannya karena bergiliran mengasuh dengan orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak secara berkelanjutan kepada Termohon minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Mei 2021 dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak yang bernama **ANAK** minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	670.000,00

Terbilang: enam ratus tujuh puluh ribu rupiah